

Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang

Ramlan Yusuf Rangkuti

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstrak: *Al-Qadhâ'* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rasulullah Saw secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasulullah Saw juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan *'uqûbât* umumnya; juga dalam masalah *hisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah *mazhâlim* mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Tulisan akan memfokuskan pada penyelesaian sengketa dalam masalah ekonomi Islam.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Tabkim, Hakim*

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan pesat ekonomi Islam, maka aspek sistem penyelesaian sengketa pun turut berkontribusi bagi ekonomi Islam masa depan. Pemikiran tentang konsep penyelesaian sengketa ekonomi Islam menjadi penting dibicarakan disebabkan 2 (dua) hal. *Pertama*, bicara ekonomi Islam jika menggunakan pendekatan sistem, maka salah satu sub sistem yang juga menjadi instrument penting tegaknya ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah menemukan model penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa, melainkan tidak berbuat zalimi antar sesama manusia. *Kedua*, Manusia sebagai pihak yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan ekonomi bukan tidak

mungkin akan berbenturan satu dengan yang lain karena masing-masing mempunyai gagasan, kualitas, sikap dan kepentingan yang berbeda-beda dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik di antara mereka. Penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin saja terjadi disebabkan kondisi tersebut. Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Oleh karena itu selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada masa kini.

Sistem Penyelesaian Sengketa dalam Islam

Ajaran sistem penyelesaian sengketa Islam sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat Arab dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah saw. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada dua model penyelesaian sengketa Islam yang dapat dijadikan acuan, yaitu; *Pertama*, penyelesaian sengketa dengan *al-Qadhâ'* (Peradilan). *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui *tabkîm* (perwasitan/*arbitrase*).

Al-Qadhâ' berasal dari kata *qadhâ-yaqdhî-qadhâ'*[an]; jamaknya *aqdhîyyah*. Kata *al-qadhâ'* merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna. Al-Quran mencantumkan kata *al-qadhâ'* dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan (QS 2: 117); menentukan (QS 6: 2); memerintahkan sesuatu sebagai kepastian (QS 17: 23); memerintahkan dan memutuskan sesuatu (QS 33: 36); menyelesaikan (QS 14: 22; 28: 29); mengakhiri (QS 33: 37); membuat (QS 41: 12); menetapkan sesuatu yang wajib terlaksana atau mewajibkan sesuatu (QS 8: 42); binasa atau mati (QS 33: 23); menyelesaikan dan membinasakan (QS 6: 58); dan sebagainya. Sekalipun secara bahasa kata *al-qadhâ'* memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun

memutlakkan istilah *al-qadhâ'* dalam masalah praktik dan Putusan Peradilan.¹

Para ulama memberikan beberapa definisi al-qadhâ' dalam pengertian *syar'i* ini. Menurut Al-Khathib asy-Syarbini, *al-qadhâ'* adalah penyelesaian perselisihan di antara 2 (dua) orang atau lebih dengan hukum Allah SWT.² Dalam *Fath al-Qadîr al-qadhâ'* diartikan sebagai *al-ilzâm* (pengharusan); dalam *Babr al-Mubâth* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam *Badâ'i' ash-Shanâ'i'* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).³

Al-Qadhâ' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah.⁴ Rasul Saw secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan *'uqûbât* umumnya; juga dalam masalah *hisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah *mazhâlim* mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya.

Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah Saw mengangkat beberapa sahabat sebagai *qâdhi* (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. *Qâdhi* pada masa Rasul saw. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin

¹Al-Qadla', Yahya Abdurrahman, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaic&id=67&print=1>, diakses tanggal 15 Juni 2007.

² Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughn al-Mubtâj*, iv/371-372, Dar al-Fikr, Beirut; Defenisi ini juga dipilih oleh asy-Syarwani, *Hawasyi asy-Syarwani*, X/101, Dar al-Fikr, Beirut. Tt.

³Al-Qadla', Yahya Abdurrahman, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaic&id=67&print=1>, diakses tanggal 15 Juni 2007.

⁴*Ibid.*

Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari,⁵ dan Muadz bin Jabal.

Praktik *al-Qadhâ'* (Peradilan) oleh Rasul Saw bukan hanya dalam masalah perselisihan (*al-Khushûmât*), tetapi juga dalam masalah *hisbah* dan *mazhâlim*. Abu Abdillah berkata, "Perkataan sebagian bahwa *al-Qadhâ'* adalah penyelesaian antara dua orang yang bersengketa atau lebih jelas masih kurang."⁶ Sebab, definisi tersebut belum bersifat *jâmi'*, yakni mencakup seluruh realita *al-Qadhâ'*.

Al-Qadhi an-Nabhani menjelaskan, lembaga *al-Qadhâ'* inilah yang menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat; atau mencegah sesuatu yang bisa membahayakan hak-hak jamaah/umum; atau menyelesaikan persengketaan antara masyarakat dengan aparaturnya. Hal ini menjelaskan tiga kelompok perkara dan macam lembaga *al-Qadhâ'*:

1. Perselisihan di antara manusia dalam perkara muamalah dan *'uqûbât*. Perkara ini ditangani oleh *al-qâdhî* (jamaknya *al-qudhât*), kadang disebut *Qudhât al-Khushûmât*.
2. Perkara yang dapat membahayakan hak jamaah/umum; disebut *Hisbah*. Perkara ini ditangani oleh *Qâdhî al-Hisbah* atau *al-Muhtasib*.
3. Sengketa masyarakat dengan negara dan aparaturnya, atau kezaliman yang dilakukan oleh atau akibat dari kebijakan negara dan aparaturnya. Inilah yang disebut *mazhâlim* dan ditangani oleh *Qâdhî al-Mazhâlim*.

Khalifah bisa mengangkat seorang *qâdhî* dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Khilafah sekaligus membawahi seluruh *qâdhî* yang ada. Pejabat ini disebut *Qâdhî al-Qudhât*. Qadhi Abu Yusuf adalah orang pertama yang mendapat sebutan ini.⁷

⁵ Enam orang ini sesuai penuturan Masyruq yang diriwayatkan oleh Thabrani, lihat Abd al-Hayyi al-Kattani, *at-Tarâtib al-Idâriyah*, I/258, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut., hlm. 258.

⁶ Al-Qadla', Yahya Abdurrahman, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaie&cid=67&print=1>, diakses tanggal 15 Juni 2007.

⁷ Lihat, Abdurrahman al-Baghdadi, *Ulama dan Penguasa Dimasa Kejayaan dan Kemunduran*, (Jakarta: GIP, 1994), hlm. 31.

Jabatan *qâdhi* (*al-qudhâ*) sudah ada sejak masa Rasul SAW. dan terus ada sepanjang sejarah Islam. Adapun untuk perkara *hisbah*, Rasul SAW. menangani sendiri perkara ini seperti saat menginspeksi pasar dan menemukan gandum basah yang dicampur dengan yang kering, lalu beliau memerintahkan agar yang basah ditaruh di atas, di samping yang kering. Pada masa Umar bin al-Khaththab, ia juga langsung menanganinya, seperti saat menginspeksi pasar, Umar menemukan susu yang dicampur air lalu ia tumpahkan untuk mendidik para pedagang, atau ketika ia memukul dan memisahkan laki-laki dan wanita yang berdesak-desakan di tempat pengambilan air. Saat yang sama Umar juga mengangkat pejabat khusus untuk mewakilinya menjalankan tugas *hisbah*, dan disebut *wilâyah as-sûq*. Baru pada masa al-Mahdi diangkat *qâdhi* khusus untuk menangani *hisbah* dan disebut *al-Muhtasib*, dan sejak saat itu terus terpelihara sebagai bagian *al-Qadhâ*. Keberadaan *al-Muhtasib* ini bersandar pada as-Sunnah berupa perbuatan Rasul SAW. tersebut.⁸

Dalam masalah *mazhâlim*, Rasul Saw juga menanganinya secara langsung; seperti dalam masalah penolakan beliau untuk melakukan penetapan harga, atau dalam masalah pengairan antara Zubair dan seorang laki-laki dari Anshar. Begitu juga Khulafaur Rasyidin; menangani langsung perkara *mazhâlim* sekaligus belum menyediakan waktu khusus. Baru Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menyediakan waktu khusus untuk meneliti masalah *mazhâlim*, tanpa langsung memutuskan. Jika ada masalah atau perlu keputusan hukum, ia mengajukannya kepada *qâdhi*-nya, yaitu Abi Idris al-Azadi. Karena itu, ia adalah *qâdhi mazhâlim* saat itu. Baru pada masa Abassiyah diangkat *qâdhi* khusus untuk menangani perkara *mazhâlim* ini. Jabatan ini terus ada dan menjadi bagian dari *al-Qadhâ*. Pengangkatan *qâdhi mazhâlim* ini juga didasarkan pada as-Sunnah berupa perbuatan Rasul Saw.

⁸Imam al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah wa al-wilâyah ad-Dîniyyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*, penerjemah, Abdul Hayyi al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 160.

Penyelesaian sengketa Islam lainnya, dikenal dengan tahkim atau perwasitan. Model ini juga sudah lama dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw.

Hakama, yahkumu, sebagai kata kerja berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintah”, “memerintah”, “menghukum”, “mengendalikan” dan lain-lain. Asal usul kata *hakama* berarti “mengendalikan dengan suatu pengendalian”.⁹ Sedangkan *tabkim*, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.¹⁰ Dalam literatur sejarah Hukum Islam, istilah *tabkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis, *tabkim* berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.¹¹

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa *tabkim* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, atau didefinisikan juga sebagai tempat berlindung bagi dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.¹²

Jika dilihat dari sejarah, tahkim telah dikenal dan merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam yang kemudian

⁹Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 78.

¹⁰Satria Effendi M.Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, (Jakarta : BAMUI, 1994), hlm. 7.

¹¹Fathurrahman Djamil, *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam*, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, (Jakarta : BAMUI, 1994), hlm. 31.

¹²*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 157.

diislamkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan terorganisir. Namun demikian, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas itu tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat ad hoc. Artinya, jika terjadi persengketaan maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut *hakam*.¹³

Pada masa pra Islam, *hakam* atau juru damai itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural atau adikodrati. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka, *hakam* lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti seperti saksi-saksi atau pengakuan.¹⁴

Namun setelah Islam datang dan berkembang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw, lembaga perwasitan terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁵

Adapun dasar hukum bertahkim adalah sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 95 yang artinya :

(95)

¹³Fathurrahman Djamin, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 50.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai menyiksa.”¹⁶

Selanjutnya, di dalam Surat an-Nisa’ ayat 35 juga dikatakan:

(35)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri. Sungguh Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Perintah mengambil hakam dalam ayat di atas, adalah mengenai persengketaan yang terjadi antara suami isteri. Namun oleh karena tujuan hakam itu adalah untuk mendamaikan dan ini merupakan usaha yang terpuji di sepanjang waktu, maka segala persengketaan dapat diqiyaskan dengan persengketaan rumah tangga ini.

Dalam Hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hanī dari ayahnya, ia dijuluki Aba al-Hakam (Bapak juru damai) oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT lah yang telah menjadi Hakam, kepadaNya lah bukum dikembalikan. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam? “Abu Syureih menjawab: bahwa sesungguhnya kaumku

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku". Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah saw lalu berkomentar: "Alangkah baiknya perbuatanmu itu! Apakah kamu punya anak? Abu Syureih menjawab: ya saya punya anak, yaitu: Syureih, Abdu, dan Musallam. Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: "Siapa yang paling tua?, tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: yang paling tua adalah Syureih. Kata Rasulullah: kalau begitu engkau adalah Abu Syureih".¹⁷

Di samping al-Qur'an dan as-Sunnah di atas, dalil hukum ketiga yaitu *ijma'* menunjukkan juga adanya kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik tahkim.

Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase, dan tak ada seorangpun yang menentanginya. Contoh *ijma'* yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: "Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua." Pemilik kuda berkata: "Aku setuju Syureih al-Iraqy untuk menjadi hakam."¹⁸

Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syureih dan Syureih menyatakan kepada Umar: "Ambilah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)." Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya.

Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanbali bahwa salah satu asar Umar bin al-Khattab menyebutkan pula:

¹⁷*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 159.

*“Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka”.*¹⁹

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah yang melandasi keberadaan *hakam* di atas, maka keberadaan lembaga *hakam* untuk menyelesaikan sengketa dibenarkan dalam Islam. *Hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, *hakam* atau lembaga *hakam* bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktifitas penunjukkan itu disebut *tabkim*, dan orang yang ditunjuk disebut hakam (jamaknya *bukkam*). Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan *arbitrase*.²⁰

Fungsi *hakam* sangat berkaitan erat dengan kewenangan *hakam* itu sendiri. Adapun kewenangan hakam adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan para pihak kepadanya. Sengketa-sengketa tersebut adalah sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, di mana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Satu hal yang menjadi tujuan utama praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* adalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu, umpamanya sengketa dalam pergaulan rumah tangga dan sebagainya, yang berupa hak perorangan. Sedangkan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak umum atau hak-hak Allah tidak termasuk ke dalam kewenangan *hakam*. Aturan-aturan di bidang ini bila dilanggar, sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa (hakim) untuk menyelesaikannya.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰Satria Efendi M.Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, hlm. 8.

²¹*Ibid.*, hlm.16.

Lembaga *arbitrase* atau disebut dengan *tabkim* ini dalam menangani suatu persoalan ternyata di kalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi, lembaga *tabkim* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah *hudud* atau *qisas*, sebab penyelesaian melalui *tabkim* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan *qisas* dan *hudud* tidak boleh diselesaikan dengan jalan perdamaian. Keputusan *hakam* juga bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/*syubhat*), sedangkan masalah *hudud* dan *qisas* tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat *syubhat*. Rasulullah Saw bersabda:²²

“Tinggalkan hukuman *hudud* jika terdapat keraguan” (HR.Al-Baihaqi, at-tarmidzi dan al-Hakim).

Menurut al-Marginani, penyebutan secara khusus *hudud* dan *qisas* sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *tabkim* menunjukkan bahwa semua persoalan selain kedua masalah tersebut boleh diselesaikan melalui *tabkim*. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa juru damai tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum kerabatnya, seperti kedua orang tuanya, istri, dan anaknya. Apabila hal itu dilakukannya maka keputusannya batal. Sedang menurut Mazhab Syafi'i, hanya masalah *hudud* dan *ta'zir* yang tidak boleh diselesaikan melalui *tabkim*, sebab kedua hal tersebut murni hak Allah Swt. Menurut jumhur Ulama Mazhab Hanafi, persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *tabkim* ialah nikah, *li'an*, *qazf*, dan *qisas* sebab terhadap masalah-masalah tersebut terdapat wewenang pemerintah (*al-Imam*), yang penyelesaiannya dilakukan oleh hakim pengadilan. Sedangkan ahli fiqh Mazhab Maliki berpendapat, bahwa wilayah *tabkim* diperoleh dari orang perorangan dan *tabkim* tersebut merupakan bagian dari lembaga *qada'* yang berkaitan dengan persoalan harta, tidak berwenang menyelesaikan perkara-perkara *hudud* dan *qisas*.²³

²² Fathur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 242.

²³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, hlm. 1752.

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama fiqh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama berpandangan wilayah *tahkim* atau badan *arbitrase* di dalam Islam adalah untuk menyelesaikan masalah keperdataan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga *arbitrase* ini dilakukan oleh para arbiter. Mereka akan mewakili kepentingan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan suatu solusi atas sengketa yang terjadi dan solusi itu dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan tidak membawanya ke pengadilan.

Adapun mengenai kekuatan hukum bagi putusan *tahkim*, ulama masih berbeda pendapat. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila *hakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang ber-*tahkim* dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber-*tahkim* terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *hakam*, maka hakim berhak membatalkannya. Sedangkan menurut pendapat ulama Mazhab Maliki dan Hanbali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses *tahkim* tidak bertentangan dengan kandungan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan *hakam*, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan *hakam*.²⁴

Sedang mengenai pembatalan putusan *tahkim*, menurut pendapat jumbuh ulama fiqh kebolehan pembatalannya oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditentukan oleh waktu dan/atau tahapan proses yang dilalui. Untuk itu terdapat beberapa kemungkinan: *Pertama*, apabila pembatalan tersebut dilakukan sebelum masuk proses *tahkim*, maka ulama fiqh

²⁴Ibnu Qudamah seorang ulama Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa apabila hakam menulis putusannya kepada seorang hakim di antara hakim-hakim muslim di pengadilan maka hakim di pengadilan tersebut harus menerima dan melaksanakan putusan hakam dimaksud. *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 158.

sependapat menyatakan bahwa hal itu dibenarkan, sebab tahkim tergantung kepada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga *tabkim* tidak boleh dilakukan tanpa kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak. *Kedua*, apabila pembatalan tahkim dilakukan setelah memasuki prosesnya, maka ada dua pendapat; yaitu boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dan keputusan belum sempurna, sehingga sama saja dengan pembatalan ketika belum memasuki prosesnya. Selanjutnya, hal tersebut tidak boleh/tidak dibenarkan dengan alasan apabila dibolehkan, maka masing-masing pihak akan membatalkan pelaksanaan *tabkim*, yang pada mulanya disetujui. Dengan demikian maksud dan tujuan pengadaaan lembaga *tabkim* tidak akan dapat dicapai. *Ketiga*, apabila pembatalan dilakukan setelah putusan dikeluarkan maka pembatalan tidak dapat dibenarkan. Karena putusan hukum telah keluar dari wewenang yang sempurna dan sah. Dikatakan telah sempurna dan sah karena putusan tersebut dihasilkan berdasarkan perdamaian (*as-sullh*) dan tidak dibenarkan seseorang membatalkan sebuah perdamaian yang telah ditetapkan.²⁵

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam di Indonesia

Lahirnya lembaga arbitrase yang berdasarkan syariat Islam di Indonesia dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata Islam, khususnya dalam bidang perdagangan, perekonomian, perindustrian dan bisnis. Walaupun pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al-ammal* (harta benda).²⁶

²⁵Selanjutnya dikatakan menurut sebagian ulama Mazhab Syafi'i, pembatalan tahkim dapat dan boleh dilakukan pada waktu dan tahapan manapun, sebab dasar dari tahkim adalah kerelaan masing-masing pihak yang berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia (tidak mengikat). Satria Efendi M.Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, hlm. 8-9.

²⁶Hal ini sesuai dengan tujuan badan arbitrase tersebut didirikan, yaitu; pertama memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri,

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perdata dalam bidang perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah akan jauh lebih efisien dan efektif melalui arbitrase daripada melalui pengadilan.²⁷

Seperti telah dijelaskan, bahwa keberadaan arbitrase dimungkinkan dalam sistem hukum nasional. Sebab, UU No.14 Tahun 1970 (Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga UU Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 pada waktu itu memang memberi peluang adanya badan arbitrase di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri di Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993 oleh Majelis Ulama Indonesia dengan berlandaskan musyawarah dan mufakat.

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi berdiri dan beroperasinya Badan Arbitrase ini. *Pertama*, alasan teks al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain adalah ayat al-Qur'an yang menganjurkan penunjukkan hakam apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, seperti tertuang di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35. *Kedua*, alasan historis ialah bahwa badan/lembaga seperti ini telah lama dikenal dalam sejarah peradaban Islam, yang biasa disebut sebagai badan "*tabkim*" (*arbitrase*). Adapun Lembaga ini secara historis sudah dikenal di dalam Islam sejak lama sebagai badan *tabkim*, atau disebut *arbitrase*. Perintah *tabkim* ini sendiri sudah *qath'i* di dalam al-Qur'an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah. Artinya menyelesaikan sengketa secara *ishlah*.²⁸ *Ketiga*, alasan kepentingan

keuangan, jasa dan lain-lain. Kedua, Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Lebih lanjut lihat juga Pasal 4 Akte Pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia No.175 jo. Peraturan Prosedur BAMUI Bab I (Yuridiksi dan Kewenangan), Pasal 1. "Badan Arbitrase Muamalat Indonesia", Berita Buana, Jum'at 22 Oktober 1993.

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Perbankan Syariah Melalui Arbitrase*, disampaikan dalam Seminar Satu Dasawarsa Badan Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta, 28 Januari 2004, hlm. 10.

²⁸Sesuai dengan tujuan pendiriannya, badan ini bertugas untuk mengadakan *ishlah* (perdamaian) dan memutuskan perkara muamalah/perdata secara adil,

sosio-ekonomi ialah bahwa dalam kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang semakin meningkat dan berkembang tentu akan ditemukan berbagai persoalan dan sengketa yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan efisien agar tidak mengganggu perputaran roda ekonomi umat.²⁹

Penyelesaian sengketa lewat Badan Arbitrase Islam dilakukan dengan jalan musyawarah, atau perdamaian (*islah*). Adanya musyawarah berarti setiap pihak mau berkompromi-tanpa meninggalkan dendam dan ganjalan. Esensinya tidak memutus tali silaturrahi di antara para pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, sejak berdirinya BAMUI tahun 1993 hingga berganti nama BASYARNAS tahun 2004, setidaknya ada 12 (dua belas) kasus/sengketa ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah yang sudah diselesaikan oleh BASYARNAS.

Perkembangan sekarang ini, penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang dulunya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah sudah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada. Yaitu Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan diperluasnya kompetensi Peradilan Agama melalui Revisi Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Melalui Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 ini diatur kewenangan Peradilan Agama selain menyelesaikan sengketa-sengketa hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, waris, wasiat, hibah diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.

Atas perubahan kewenangan peradilan agama yang sekarang semakin diperluas lagi, hal ini dapat dilihat sebagai wujud penerapan dari asas personalitas keIslaman yang menyatakan bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam, apabila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan

cepat, murah, final, mengikat dan tertutup. Untuk terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, BAMUI menetapkan suatu peraturan prosedur BAMUI yang terdiri dari 6 BAB, 37 Pasal yang mencakup tat tertib dalam prosedur pengajuan, pemeriksaan dan keputusan suatu sengketa. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 164.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

menurut hukum Islam oleh Hakim Peradilan Agama. Asas personalitas keIslaman melakat pada perkara sebagai dasar penentuan kekuasaan Peradilan Agama, bukan melekat pada pihak-pihak yang bersengketa.³⁰

Adapun yang termasuk dalam pengertian personalitas keIslaman ini adalah badan hukum Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia. Badan hukum Islam yang ada dalam UU No.23 tahun 2006 dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kategori. *Pertama*, badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Baitul Maal, Nadzir Waqaf dan sebagainya. *Kedua*, Badan hukum dalam ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, pegadaian syari'ah dan sebagainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf h. Menurut Pejelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syari'ah,
- b. Lembaga keuangan mikro Syari'ah,
- c. Asuransi Syari'ah,
- d. Reasuransi Syari'ah,
- e. Reksa dana Syari'ah,
- f. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah,
- g. Sekuritas Syari'ah,
- h. Pembiayaan Syari'ah,
- i. Pegadaian Syari'ah,
- j. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah,
- k. Bisnis Syari'ah.

Ketiga, Badan hukum yang dimiliki orang Islam. *Keempat*, Badan hukum lain (badan hukum biasa) yang melakukan usaha atau kegiatan bisnis dengan menggunakan prinsip

³⁰A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri, Penerapan Asas Personalitas KeIslaman sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan* No.253 Desember 2006, hlm. 20.

syari'ah.³¹ Terhadap badan-badan hukum tersebut berlaku hukum Islam dan bila terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Dengan kondisi ini, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam ke depan khususnya bagi masyarakat Indonesia pemerintah sudah menyediakan perangkat dan memberikan opsi bagi masyarakat untuk memilih model ideal penyelesaian sengketa yang mereka sukai dan dirasa adil bagi mereka. Kebebasan yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih model ideal penyelesaian sengketa ekonomi Islam ini nantinya dapat dituangkan dalam akad/perjanjian yang mereka buat.

Penutup

Dari pemaparan di atas, pada kesempatan ini kami memberikan rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai agenda masa depan untuk persoalan sistem penyelesaian sengketa ekonomi Islam.

1. Keberadaan Badan Arbitrase Syari'ah yang ada saat ini patut untuk dipertahankan. Hal ini disebabkan Arbitrase Syari'ah selain sudah cukup lama ada dalam ajaran Islam juga merupakan model penyelesaian sengketa yang cukup adil bagi para pihak. Selain itu penyelesaian sengketa melalui wasit/tahkim ini tidak akan memutuskan hubungan silaturahmi yang sudah terjalin di antara para pihak karena sifatnya adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa.
2. Mendirikan Badan Arbitrase Syari'ah paling tidak pada setiap wilayah ibukota propinsi di Indonesia sehingga dapat mengefektifkan fungsi dan peran Badan Arbitrase Syaria di Indonesia.
3. Sumber Daya Insani dalam hal ini para hakim pengadilan agama, wasit/arbiter pada Badan Arbitrase Syari'ah harus mempersiapkan dirinya menjadi hakim-hakim dan arbiter yang mempunyai pengetahuan luas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam melalui pembelajaran yang di dapat melalui sekolah ataupun training, punya keimanan yang

³¹*Ibid.*, hlm. 24.

kokoh, mempunyai moral Islami, sehingga dapat berlaku adil nantinya dalam memberikan putusan.

4. Dalam kondisi dunia global sekarang ini yang tiada batas, sengketa-sengketa ekonomi Islam juga akan masuk dalam masalah ekonomi global. Maka menjadi penting pembentukan suatu lembaga penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang bersifat internasional.[]

Daftar Pustaka

- Al-Qadla', Yahya Abdurrahman, dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alwaic&id=67&print=1>, diakses tanggal 15 Juni 2007
- Muhammad Khathib asy-Syarbini, *Mughn al-Muhtáj*, iv, Dar al-Fikr, Beirut
- Asy-Syarwani, *Hawâsyi asy-Syarwâni*, X/101, Dar al-Fikr, Beirut. tt.
- Abd al-Hayyi al-Kattani, *at-Tarâtîb al-Idâriyah*, I/258, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut
- Abdurrahman al-Baghdadi, *Ulama dan Penguasa Dimasa Kejayaan dan Kemunduran*, Jakarta: GIP, 1994
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah wa al-wilâyah ad-Dîniyyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*, penerjemah, Abdul Hayyi al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: GIP, 2000
- Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005
- Satria Effendi M.Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta : BAMUI, 1994
- Fathurrahman Djamil, *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam*, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994

- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Sutan Remy Sjahdeini, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Perbankan Syariah Melalui Arbitrase*, disampaikan dalam Seminar Satu Dasawarsa Badan Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta, 28 Januari 2004
- A. Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri, Penerapan Asas Personalitas Keislaman sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan* No. 253 Desember 2006.